



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KAPITALAUNG SERTA PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kapitalaung/Kapitalau dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG
SERTA PERANGKAT KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kapitalaung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

11. Majelis Tua-tua Kampung atau disingkat MTK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan MTK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
13. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).
14. Pemilihan Kapitalaung adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kapitalaung Definitif.
15. Panitia Pemilihan Kapitalaung tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh MTK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kapitalaung.
16. Panitia Pemilihan Kapitalaung tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kapitalaung.
17. Calon Kapitalaung adalah Calon Kapitalaung yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kapitalaung.
18. Calon Kapitalaung terpilih adalah Calon Kapitalaung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kapitalaung.
19. Penduduk kampung setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk kampung bersangkutan.
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan para bakal Calon.
22. Pejabat Kapitalaung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kapitalaung dalam kurun waktu tertentu.

23. Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kapitalaung.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah Daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kapitalaung.
27. Kampanye adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kapitalaung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapat dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Perangkat Kampung adalah unsur Pembantu Kapitalaung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah kampung.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN KAPITALAUNG

Pasal 2

- (1) Kapitalaung dipilih oleh penduduk Kampung secara langsung.
- (2) Pemilihan Kapitalaung bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kapitalaung se Kabupaten dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat secara bergelombang.
- (4) Pemilihan Kapitalaung secara serentak mempertimbangkan jumlah Kampung dan kemampuan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Penetapan waktu Pelaksanaan Pemilihan serentak Kapitalaung, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kapitalaung pelaksanaannya secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksanaannya pada hari yang sama di seluruh kampung.
- (2) Pemilihan Kapitalaung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pengelompokan Kampung yang akan berakhir masa jabatan Kapitalaungnya;
 - b. Kemampuan keuangan daerah/efisiensi anggaran;
 - c. Ketersediaan PNS di Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kapitalaung.
- (3) Pemilihan Kapitalaung secara bergelombang sebagaimana pada ayat (2), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KAPITALAUNG

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan

Pasal 4

Pemilihan Kapitalaung dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan calon Kapitalaung.

Bagian Kedua

Persiapan Pemilihan Kapitalaung

Paragraf 1

Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan

Pasal 5

- (1) MTK memberitahukan kepada Kapitalaung mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kapitalaung secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, MTK membentuk Panitia Pemilihan Kapitalaung dan di sampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) MTK mengadakan Rapat persiapan Pemilihan Kapitalaung dihadiri oleh anggota MTK, Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Kepala Lindongan serta melibatkan pula Tokoh Masyarakat Kampung setempat, membahas tentang :
 - a. pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kapitalaung;
 - b. sumber-sumber pembiayaan Pemilihan Kapitalaung;
 - c. persyaratan bagi yang berhak dipilih atau yang berhak memilih berdasarkan ketentuan;
 - d. rencana kerja proses pemilihan Kapitalaung; dan
 - e. petunjuk mengenai peraturan-peraturan pemilihan Kapitalaung.

Pasal 6

- (1) Kapitalaung menyampaikan Laporan akhir masa jabatan Kapitalaung kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Biaya pemilihan Kapitalaung diajukan oleh panitia pemilihan Kampung kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kampung.
- (3) Persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kapitalaung

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kapitalaung Kabupaten.
- (2) MTK membentuk Panitia Pemilihan Kapitalaung tingkat kampung, dengan keanggotaannya terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Kampung;
 - b. pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. tokoh Masyarakat Kampung.
- (3) Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kapitalaung berjumlah gasal maksimal 9 (sembilan) orang dan/atau sesuai dengan kebutuhan, yang diwakili oleh masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Panitia Pemilihan Kapitalaung tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kapitalaung.
- (5) Panitia Pemilihan Kapitalaung yang mencalonkan diri sebagai Kapitalaung harus mengundurkan diri dan diganti oleh unsur perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat kampung melalui musyawarah.

Pasal 8

- (1) Panitia Pelaksana Pemilihan Kapitalaung terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan anggota.
- (2) Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kapitalaung dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kapitalaung ditetapkan dengan Keputusan MTK dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan Kapitalaung sebelum melaksanakan tugasnya pada hari yang telah ditetapkan wajib mengucapkan sumpah/janji dihadapan MTK sesuai naskah sumpah/janji sebagai berikut :

Demi Allah,

Saya bersumpah/berjanji/ untuk diangkat menjadi Panitia Pemilihan Kapitalaung langsung atau tidak langsung/ dengan nama atau dalih apapun/tidak memberikan atau menjanjikan/atau akan memberikan sesuatu/kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji/bahwa saya/untuk melakukan/atau tidak melakukan sesuatu/dalam tugas ini/tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga/ sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji / bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya / sebagai Panitia Pelaksana pemilihan Kapitalaung dengan sebaik-baiknya/dan sejujur-jujurnya/bahwa saya/akan taat dan akan mempertahankan Pancasila/sebagai Dasar dan Ideologi Negara/ bahwa saya senantiasa akan menegakkan / Undang-Undang yang berlaku dalam Pemilihan Kapitalaung.

Saya bersumpah/berjanji / bahwa saya dalam menjalankan tugas / atau pekerjaan saya/ senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara/daerah/dan kampung/Dari pada kepentingan saya sendiri / seseorang atau suatu Golongan/dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara/Pemerintah daerah dan Kampung.

Saya Bersumpah / berjanji / bahwa saya / akan berusaha sekuat tenaga dan sejujur-jujurnya dalam Pemilihan Kapitalaung ini memelihara semangat kehidupan Demokrasi yang akan menjadi tanggungjawab saya demi keutuhan persatuan dan kesatuan Kampung,.....

Kiranya Tuhan Menolong saya,.....

Paragraf 3

Tugas Panitia Pemilihan Kapitalaung

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kapitalaung terhadap panitia pemilihan Kapitalaung tingkat kampung;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kapitalaung tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kapitalaung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan Penjaringan bakal calon dan Penyaringan calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan Pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kapitalaung terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Ketiga
Pencalonan Kapitalaung

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon kapitalaung sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kapitalaung;

- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah sebagai Kapitalaung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. berbadan sehat;
 - m. berkelakuan baik/mempunyai moral dan budi pekerti yang baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - n. mengenal kampungnya dan dikenal oleh masyarakat di kampung setempat;
 - o. tidak sebagai Pengurus Partai Politik, anggota MTK dan Perangkat Kampung;
 - p. mempunyai visi, misi dan program kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kapitalaung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila terpilih dan diangkat menjadi Kapitalaung yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris Kampung sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kapitalaung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang, apabila terpilih dan diangkat menjadi Kapitalaung yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya tanpa harus kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
- (5) Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Karyawan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri sebagai Kapitalaung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kapitalaung/Penjabat Kapitalaung, Perangkat Kampung, yang mencalonkan diri sebagai Calon Kapitalaung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang bersangkutan berhak mendapatkan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kapitalaung terpilih.
- (2) Cuti bagi Kapitalaung/penjabat Kapitalaung, dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Cuti bagi Perangkat Kampung dikeluarkan oleh Kapitalaung mengetahui Camat.
- (4) MTK, Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri sebagai Calon Kapitalaung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari MTK dan pengurus partai politik dengan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan, mengetahui Camat dan surat keputusan atau keterangan pemberhentiannya.
- (5) Dalam hal Kapitalaung/Penjabat Kapitalaung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat atas nama Bupati mengangkat dan menetapkan Sekretaris Kampung atau Perangkat Kampung yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kapitalaung.

- (6) Dalam hal Perangkat Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas perangkat Kampung dirangkap oleh Perangkat Kampung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kapitalaung.

Paragraf 2

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kapitalaung

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kapitalaung melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjaringan dilakukan dengan cara calon pendaftar mendaftar kepada Panitia Pemilihan Kapitalaung dan mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Penyaringan bakal calon, pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama bakal calon hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil penyaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang Calon, ditetapkan dengan Berita Acara penyaringan bakal calon.
- (4) Calon Kapitalaung hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara, bersama kelengkapan berkas persyaratan administrasi sebagai calon yang berhak dipilih untuk ditetapkan dengan Keputusan Kapitalaung.

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 13

- (1) Pencalonan Kapitalaung yang diajukan oleh Bakal calon selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan menjadi Calon Kapitalaung kepada Bupati yang ditanda tangani Bakal Calon dan dilengkapi materai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas dan bermaterai cukup;

- c. surat pernyataan setia dan taat/memegang teguh dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta akan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang ditanda tangani bakal calon dan mengetahui Camat;
- d. foto copy ijazah terakhir bakal calon Kapitalaung serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa bakal calon telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kapitalaung dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kapitalaung yang ditanda tangani bakal calon;
- g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk di Kampung yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kapitalaung dan mengetahui Camat;
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang ditanda tangani oleh bakal calon dan mengetahui Camat;
- j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- k. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- l. surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- m. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kapitalaung selama 3 (tiga) kali masa jabatan di Kampung yang bersangkutan yang ditanda tangani bakal calon dan mengetahui Camat;

- n. izin tertulis dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
 - Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
 - Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
- o. izin tertulis dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/ Karyawan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah;
- p. surat keterangan catatan kepolisian;
- q. daftar riwayat hidup yang ditanda tangani bakal calon dan mengetahui Camat;
- r. surat cuti bagi Kapitalaung / penjabat Kapitalaung dan perangkat kampung;
- s. surat pernyataan mengundurkan diri bagi MTK dan pengurus Partai Politik;
- t. pas photo warna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- u. naskah visi, misi dan program kerja.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kapitalaung dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- (3) Panitia Pemilihan Kapitalaung melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon Kapitalaung dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (4) Panitia Pemilihan Kapitalaung mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat kampung untuk memperoleh masukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal calon Kapitalaung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kapitalaung sampai dengan waktu yang ditetapkan.
- (3) Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penetapan calon Kapitalaung dilakukan dengan cara menentukan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dan dihadiri oleh para calon.
- (2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kapitalaung.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan nama calon yang ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan melalui media massa dan atau papan pengumuman.

Paragraf 4

Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Yang berhak memilih Kapitalaung adalah penduduk kampung Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
 - e. terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih.

- (2) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :
- berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan;
 - belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - telah meninggal dunia;
 - pindah domisili ke kampung lain; dan
 - belum terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara berdasarkan daftar pemilih dan diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (3) Pemilih atau anggota keluarga mengajukan usul perbaikan atas penulisan nama dan/atau identitas lainnya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi :
- pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - pemilih sudah tidak berdomisili di kampung tersebut;
 - pemilih yang sudah menikah berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di terima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (5) Pemilih yang belum terdaftar, dilaporkan kepada panitia pemilihan dan di daftar sebagai pemilih tambahan.

Pasal 18

- (1) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari dan diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan di tempat yang strategis untuk di ketahui oleh masyarakat dan diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 19

- (1) Kampanye calon Kapitalaung dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, bertanggungjawab serta menyampaikan/memaparkan visi, misi dan program kerja kepada masyarakat dalam rapat umum dan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung jawab kampanye adalah calon Kapitalaung.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam kampanye dilarang untuk :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang agama, suku, ras, golongan dan calon Kapitalaung;
 - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon lain selain dari gambar dan atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
 - (3) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 6

Pemungutan Suara

Pasal 21

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh saksi dari calon, MTK, pengawas pemilihan, serta warga masyarakat dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta saksi dari calon.
- (3) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 22

- (1) Pemilihan calon Kapitalaung yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kapitalaung yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kapitalaung.
- (2) Pemilihan dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya.
- (3) Apabila quorum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tidak dicapai, maka pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kapitalaung dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia mengadakan pemilihan ulang.
- (4) Pemungutan suara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pemilih.
- (5) Pengunduran waktu rapat pelaksanaan pemilihan Kapitalaung diumumkan dalam forum rapat dan dituangkan dalam Berita Acara penundaan pemilihan.
- (6) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak juga mencapai quorum, maka Bupati dapat menunjuk Penjabat Kapitalaung atas usul Camat.

Pasal 23

Panitia Pemilihan Kapitalaung dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kapitalaung tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 24

- (1) Pemberian suara dilakukan ditempat pemungutan suara dengan cara mencoblos tanda gambar calon dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kapitalaung.
- (2) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon.

Pasal 25

- (1) Dalam Pemilihan Kapitalaung setiap penduduk Kampung yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak memilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

- (2) Pemilih yang berhalangan hadir tidak dapat diwakilkan.
- (3) Penduduk Kampung yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun belum terdaftar diberikan kesempatan untuk melapor/mendaftar pada panitia sampai dengan batas waktu sebelum pengesahan daftar pemilih.
- (4) Seorang penduduk kampung yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 26

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kapitalaung, Panitia menyiapkan :

- a. surat panggilan dan menyampaikan kepada pemilih;
- b. papan tulis yang memuat nama-nama calon sesuai dengan persetujuan pejabat yang berwenang;
- c. surat suara yang memuat tanda gambar calon sesuai jumlah pemilih terdaftar ditambah 10 (sepuluh) persen dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda sah nya surat suara;
- d. kotak suara bersama kuncinya;
- e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- f. alat pencoblos didalam bilik suara; dan
- g. tinta untuk tanda telah memberikan suara.

Pasal 27

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan Kapitalaung setelah yang bersangkutan menukarkan dengan surat panggilan.
- (2) Setelah menerima surat suara pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kapitalaung dan apabila menggunakan alat coblos lain dinyatakan tidak sah / batal.
- (4) Pemilih yang masuk dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (5) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat dan pemilih didampingi oleh 2 (dua) orang panitia.

Pasal 29

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara kecuali calon yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan atau alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai penetapan waktu, jadwal dan tahapan Pemilihan serentak Kapitalaung yaitu dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita.
- (3) Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan belum selesai pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan setelah Panitia Pemilihan Kapitalaung mengadakan musyawarah dengan MTK bersama penanggungjawab pemilihan.

Paragraf 7 Penghitungan Suara

Pasal 30

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan Kapitalaung meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk 1 (satu) orang saksi.
- (2) Apabila calon tidak dapat menyediakan 1 (satu) orang saksi, maka Panitia Pemilihan Kapitalaung menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk calon yang bersangkutan.
- (3) Panitia pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara dan membuka kotak suara serta menghitung surat suara dihadapan saksi dan para pemilih.
- (4) Surat suara diteliti dan dibacakan oleh panitia pemilihan kemudian dicatat di papan tulis atau yang sejenisnya dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dan diketahui dengan jelas oleh semua yang hadir.

Pasal 31

- (1) Surat suara dianggap sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah/rusak langsung diumumkan kepada pemilih.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara antara panitia pemilihan Kapitalaung dengan calon dan saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan Kapitalaung berhak untuk menentukan Keputusannya dan bersifat mengikat.

Pasal 32

Waktu pelaksanaan penghitungan suara mulai pukul 14.00 Wita sampai selesai kecuali ada kesepakatan atau keputusan lain hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Kapitalaung, calon Kapitalaung, MTK dan penanggung jawab pemilihan Kapitalaung.

Paragraf 8

Penetapan Calon Kapitalaung Terpilih

Pasal 33

- (1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan Kapitalaung mengumumkan hasil pemilihan dan selanjutnya hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara yang disiapkan oleh Panitia untuk ditanda tangani oleh calon Kapitalaung, para saksi dan Panitia Pemilihan Kapitalaung.
- (2) Apabila calon dan /atau saksi tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang jelas, hasil pemilihan tetap dinyatakan sah.

Pasal 34

- (1) Calon terpilih sebagai Kapitalaung adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal perolehan suara terbanyak jumlahnya sama, maka harus dilaksanakan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Kapitalaung menetapkan calon Kapitalaung terpilih, melaporkan hasil pemilihan Kapitalaung dan mengajukan nama calon terpilih kepada MTK dalam bentuk laporan yang dilengkapi Berita Acara pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) MTK berdasarkan laporan dan Berita Acara dari Panitia Pemilihan Kapitalaung menetapkan calon Kapitalaung dengan Keputusan MTK
- (3) Bagi Kampung yang apabila muncul permasalahan dalam proses Pemilihan, sebelum MTK menetapkan Keputusan tentang calon Kapitalaung terpilih, MTK difasilitasi oleh Camat berkewajiban menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu hingga selesai paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya pengaduan keberatan.
- (4) Laporan MTK mengenai calon terpilih yang dilengkapi dengan Berita Acara pemilihan dan Keputusan MTK tentang calon Kapitalaung terpilih disampaikan oleh MTK kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kapitalaung.

Pasal 36

- (1) Pengesahan hasil pemilihan calon Kapitalaung terpilih ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kapitalaung dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kapitalaung terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari MTK.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (4) Calon Kapitalaung terpilih harus menetap di kampung bersangkutan terhitung pada saat pelantikan.

Pasal 37

- (1) Calon Kapitalaung terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kapitalaung terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten atau Camat.
- (3) Pelantikan Kapitalaung dapat dilaksanakan di Kampung bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya Kapitalaung mengucapkan sumpah / janji.
- (5) Pengucapan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
"Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kapitalaung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang -Undangan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 38

- (1) Pelantikan Kapitalaung yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kapitalaung yang bersangkutan atas persetujuan pejabat yang berwenang.

- (2) Pelantikan Kapitalaung dapat ditunda apabila yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan adat setempat atas keberatan anggota masyarakat melalui MTK.
- (3) Pelantikan Kapitalaung tidak dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah terbukti bersalah melalui putusan Pengadilan atau hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di Daerah.

Pasal 39

- (1) Pelantikan Kapitalaung diikuti dengan serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru.
- (2) Saat serah terima jabatan, pejabat lama menyerahkan memori serah terima jabatan / administrasi dan inventaris Kampung kepada pejabat baru setelah dilakukan pemeriksaan akhir masa jabatan oleh aparat Pengawasan fungsional di Daerah.
- (3) Seorang Kapitalaung karena jabatannya dapat dikukuhkan sebagai Ketua Badan Pembina Adat di Kampungnya.
- (4) Tata cara pengangkatan, pengukuhan, pemberhentian selaku Ketua Badan Pembina Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ketentuan Badan Pembina Adat di Daerah.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN KAPITALAUNG DAN SANKSI PELANGGARAN PEMILIHAN KAPITALAUNG

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kapitalaung, Bupati berkewajiban menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penanganan permasalahan perselisihan Pemilihan Kapitalaung diselesaikan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kampung dan Kecamatan hingga Kabupaten.
- (3) Pengajuan keberatan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung paling lama 3 (tiga) hari setelah pemilihan dan apabila lewat dari batas waktu tersebut keberatan dianggap gugur.

- (4) Pengajuan Keberatan disampaikan kepada MTK dan Camat, sehingga MTK difasilitasi oleh Camat berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya keberatan.
- (5) Penanganan masalah Pemilihan Kapitalaung di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Pengkaji dan Peneliti / verifikasi Kapitalaung Kabupaten.

Pasal 41

Apabila hasil pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya, dapat dibatalkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MASA JABATAN KAPITALAUNG

Pasal 42

- (1) Masa jabatan Kapitalaung adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kapitalaung dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Kapitalaung yang mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KAPITALAUNG

Pasal 43

- (1) Kapitalaung bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapitalaung berwenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampung;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kampung;
 - d. menetapkan Peraturan Kampung;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - f. membina kehidupan masyarakat Kampung;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Kampung;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
 - n. mewakili kampung di dalam dan diluar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapitalaung berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kampung;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Kampung.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapitalaung berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Kampung;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat Kampung;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, Kapitalaung wajib :
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung pada akhir masa jabatan kepada Bupati;

- c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada MTK setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Kampung setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- (3) Evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 45

Kapitalaung dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota MTK, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan / atau Pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah / janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
SANKSI DAN PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG

Pasal 46

- (1) Kapitalaung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4) dan pasal 44 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Kapitalaung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 47

- (1) Kapitalaung berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kapitalaung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kapitalaung;
 - d. melanggar larangan sebagai Kapitalaung;
 - e. adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru atau penghapusan Kampung;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kapitalaung; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kapitalaung berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MTK melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kapitalaung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Kapitalaung diberhentikan sementara oleh Bupati apabila dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan.
- (2) Kapitalaung diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Kapitalaung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Kapitalaung diberhentikan sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka selama Kapitalaung dikenakan pemberhentian sementara tersebut pelaksanaan tugas dan kewajiban Kapitalaung sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Kampung sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

- (1) Kapitalaung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Kapitalaung, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kapitalaung yang bersangkutan sebagai Kapitalaung sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kapitalaung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kapitalaung yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kapitalaung yang diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kapitalaung sampai terpilihnya Kapitalaung yang baru.
- (2) Penjabat Kapitalaung melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kapitalaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 51

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kapitalaung yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kapitalaung sampai terpilihnya Kapitalaung yang baru melalui musyawarah Kampung.
- (2) Penjabat Kapitalaung melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kapitalaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan ditetapkannya Kapitalaung.
- (3) Kapitalaung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih melalui musyawarah Kampung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung, maka Kapitalaung yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kapitalaung dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kapitalaung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, di seluruh atau sebagian wilayah Pemilihan Kapitalaung yang berakibat Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, maka pemilihan ditunda dengan Keputusan MTK berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kapitalaung.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kapitalaung, minimal harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Penjabat Kapitalaung melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kapitalaung.

Pasal 53

- (1) Kapitalaung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kapitalaung dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Kapitalaung dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati, dikembalikan ke instansi induknya.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KAPITALAUNG

Pasal 54

- (1) Biaya pemilihan Kapitalaung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dari dana bantuan APBKampung.
- (2) Biaya Pemilihan Kapitalaung yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten terdiri dari :
 - a. biaya pengadaan kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia pemilihan; dan
 - e. biaya pelantikan Kapitalaung.
- (3) Biaya Kampanye Calon Kapitalaung ditanggung oleh masing-masing Calon.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KAPITALAUNG

Pasal 55

- (1) Kapitalaung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBKampung, Kapitalaung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati setiap tahun anggaran.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

BAB X
BELANJA KAMPUNG

Pasal 56

Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kapitalaung dan Perangkat Kampung;
 2. operasional Pemerintah Kampung;
 3. tunjangan dan operasional MTK; dan
 4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB XI
PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 57

Perangkat Kampung terdiri dari :

- a. sekretariat Kampung;
- b. pelaksana Lindongan; dan
- c. pelaksana Teknis.

Pasal 58

- (1) Sekretariat Kampung dipimpin oleh Sekretaris Kampung dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kapitalaung dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 59

- (1) Pelaksana lindongan merupakan unsur Pembantu Kapitalaung sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Lindongan ditentukan secara proporsional antara pelaksana Lindongan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Kampung.

Pasal 60

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kapitalaung sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

BAB XII
PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 61

Perangkat Kampung diangkat dari warga Kampung yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berkelakuan baik / mempunyai moral dan budi pekerti yang luhur, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk kampung dan bertempat tinggal di Kampung paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. untuk Calon Kepala Lindongan harus bertempat tinggal dilindongannya;
- h. bersedia diangkat menjadi Perangkat Kampung;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana;
- k. mengenal kampungnya dan dikenal oleh masyarakat kampung setempat;
- l. tidak dalam status jabatan rangkap dalam Pemerintahan Kampung;
- m. bukan keluarga terdekat Kapitalaung; dan
- n. bagi kampung yang dalam hal calon perangkat kampungnya benar-benar tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka persyaratan tersebut dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 62

Pengangkatan Perangkat Kampung dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kapitalaung melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Kampung;
- b. kapitalaung melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Kampung;
- c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Kampung yang telah dikonsultasikan dengan Kapitalaung; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kapitalaung dalam pengangkatan perangkat Kampung dengan Keputusan Kapitalaung.

Pasal 63

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang akan diangkat menjadi Perangkat Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat kampung tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengangkatan Perangkat Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kapitalaung setelah dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 64

- (1) Perangkat Kampung dilantik oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Kampung dilantik oleh Camat dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik sebagai berikut :
”(Muslim) Demi Allah,.. (Non Muslim) Saya bersumpah/Berjanji ,....
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB XIII

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 65

- (1) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bertugas membantu Kapitalaung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Kampung wajib mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Kampung wajib memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kampung secara adil.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Kampung bertanggungjawab kepada Kapitalaung.

BAB XIV

LARANGAN BAGI PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 66

Larangan bagi Perangkat Kampung :

- a. merugikan Kepentingan Umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi Pengurus Partai Politik;
- h. menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota MTK, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan / atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- k. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 67

- (1) Perangkat Kampung apabila tetap menjadi anggota dan / atau pengurus Partai Politik paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan kepada Kapitalaung untuk melepaskan jabatannya / mundur sebagai Perangkat Kampung.
- (2) Bagi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan, maka Kapitalaung dapat memberhentikan Perangkat Kampung tersebut.
- (3) Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Kapitalaung bagi Perangkat Kampung yang melanggar larangan.
- (4) Perangkat Kampung yang tetap memilih untuk menjadi Perangkat Kampung harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri ke Partai yang bersangkutan sampai pada tingkat Kabupaten.

BAB XV

SANKSI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 68

- (1) Perangkat Kampung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis sebagai berikut :
 - a. teguran pertama dengan surat Kapitalaung dan tembusan disampaikan kepada MTK;

- b. teguran kedua dengan surat Kapitalaung yang sifatnya peringatan dengan tembusan Kepada Camat; dan
 - c. teguran ketiga dengan surat kapitalaung yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan Bupati.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan setiap teguran adalah 1 (satu) bulan.
 - (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan/ atau pemberhentian tetap.
 - (4) Khusus Perangkat Kampung yang diduga tersangkut dalam tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh Kapitalaung dengan Keputusan Kapitalaung paling lama 6 (enam) bulan.
 - (5) Selama Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pekerjaan sehari-harinya dilakukan oleh Perangkat Kampung lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kapitalaung.

Pasal 69

- (1) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kapitalaung mencabut Keputusan Pemberhentian sementara Perangkat Kampung yang bersangkutan untuk selanjutnya :
 - a. dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau
 - b. diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan/ atau dihukum karena melakukan tindak pidana.
- (2) Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Keputusan Kapitalaung tentang Pemberhentian sementara perangkat yang bersangkutan, diberikan penghasilan 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan sebagai Perangkat Kampung yang diterimanya paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama hingga melewati batas waktu 3 (tiga) bulan, maka penghasilannya dihentikan.

Pasal 70

- (1) Perangkat Kampung berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Kampung yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Kampung; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Kampung.
- (3) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Perangkat Kampung yang diberhentikan dari jabatannya dicabut hak penghasilannya sebagai perangkat Kampung terhitung sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian dan Perangkat Kampung yang baru diangkat menerima hak penghasilannya terhitung sejak pelantikan dan atau tanggal ditetapkannya Keputusan.

Pasal 71

Mekanisme pemberhentian Perangkat Kampung dilakukan sebagai berikut :

- a. kapitalaung melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Kampung dimaksud;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Kampung yang telah dikonsultasikan dengan Kapitalaung; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kapitalaung dalam hal pemberhentian Perangkat Kampung dengan Keputusan Kapitalaung.

BAB XVI
PELAKSANA TUGAS

Pasal 72

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Kampung, Kapitalaung setelah berkonsultasi dengan Camat dapat menunjuk Penjabat Pelaksana Tugas Perangkat Kampung.
- (2) Masa Kerja Penjabat Pelaksana Tugas Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah ditetapkan dan/atau dilantikannya Perangkat Kampung yang definitif.
- (3) Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Perangkat Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kapitalaung dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati.

BAB XVII
KEDUDUKAN KEUANGAN KAPITALAUNG DAN
PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 73

- (1) Kapitalaung dan Perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/ atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Kampung.
- (2) Penghasilan tetap yang diterima oleh Kapitalaung dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK.
- (3) Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap Kapitalaung dan Perangkat Kampung menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADK yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus);
 - b. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus);

- c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % (empat puluh perseratus);
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).
- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kapitalaung dan Perangkat Kampung sebagai berikut :
- a. Kapitalaung;
 - b. Sekretaris Kampung paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kapitalaung per bulan; dan
 - c. Perangkat Kampung selain Sekretaris Kampung paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kapitalaung per bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Kapitalaung dan Perangkat Kampung dapat diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBKampung dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan dan penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, kecuali tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBKampung dan atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian Tunjangan bagi Sekretaris Kampung sebagai Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada APBKampung yang bersumber dari ADK dan besarnya perbulan, disesuaikan dengan besaran penghasilan tetap Sekretaris Kampung non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia aktif atau sudah purna tugas yang diangkat menjadi Kapitalaung dan telah dibebaskan dari jabatan organiknya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dapat diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBKampung.
- (4) Pemberian Tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia atau sudah purna tugas yang diangkat menjadi Kapitalaung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada APBKampung yang bersumber dari dana ADK dan besarnya per bulan disesuaikan dengan besaran penghasilan tetap Kapitalaung non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENGHARGAAN DAN PESANGON BAGI KAPITALAUNG
SERTA PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 76

Kapitalaung dari Kampung yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan Penghargaan serta pesangon dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 77

Perangkat Kampung dari Kampung yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan Penghargaan serta pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan Pemilihan Kapitalaung dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pembinaan Pemerintahan Kampung dengan dibantu oleh Camat yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Kampung;
 - b. memberikan Pedoman Penyusunan Peraturan Kampung dan Peraturan Kapitalaung;
 - c. memberikan Pedoman Penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif;
 - d. memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Kampung;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Kampung;
 - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Kampung dan Pendayagunaan Aset Kampung;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - i. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pemerintah Kampung, MTK, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;

- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, MTK, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan Kampung melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
 - l. melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Kampung dan Lembaga Kerjasama Kampung;
 - m. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kapitalaung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Kampung.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Kampung oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Kampung dan Peraturan Kapitalaung;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Kampung;
 - c. fasilitasi pengelolaan Keuangan Kampung dan Pendayagunaan Aset Kampung;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kapitalaung dan Perangkat Kampung;
 - f. fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung;
 - g. fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi MTK;
 - h. rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kampung;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan wilayah Kampung;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerjasama antar Kampung dan kerjasama Kampung dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Kampung serta penetapan dan penegasan batas Kampung;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - q. koordinasi pendampingan Kampung di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan Kampung di wilayahnya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kapitalaung / Kapitalau dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Mei 2016
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI
SULAWESI UTARA (1 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KAPITALAUNG SERTA PERANGKAT KAMPUNG

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dengan dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Mendasari pada ketentuan tersebut diatas, maka keberadaan Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak lepas dari kemampuan Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa dalam mengarahkan dan menggerakkan semua potensi yang ada guna tercapainya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Desa dengan sebutan Kapitalaung merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kampung (sebutan lain dari Desa) dan merupakan figur sentral di Kampung diharapkan mampu mengayomi, membimbing, dan memimpin masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Keberadaan seorang Kapitalaung dibutuhkan sosok yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dipandang mampu, sehingga dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kapitalaung dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Agar dalam pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung dan Perangkat Kampung dapat berjalan tertib, lancar dan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat di Kampung, dipandang perlu menyesuaikan pengaturannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kapitalaung / Kapitalau dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari XXI (dua puluh satu) Bab dan 82 (delapan puluh dua) Pasal.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Yang dimaksud dengan "keterwakilan wilayah" adalah keterwakilan lindongan.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pemilihan Kapitalaung bersifat langsung" adalah pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

Yang dimaksud dengan "Pemilihan Kapitalaung bersifat umum" adalah pemilihan dapat diikuti seluruh warga Negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.

Yang dimaksud dengan "Pemilihan Kapitalaung bersifat bebas" adalah pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang dimaksud dengan "Pemilihan Kapitalaung bersifat rahasia" adalah suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.

Yang dimaksud dengan "Pemilihan Kapitalaung bersifat jujur" adalah pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan tanpa ada kecurangan.

Yang dimaksud dengan "Pemilihan Kapitalaung bersifat adil" adalah perlakuan sama dalam pemilihan tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pemilihan Kapitalaung dilaksanakan secara serentak" adalah pemilihan Kapitalaung yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Kampung dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (4)

Biaya Pemilihan Serentak Kapitalaung dibebankan pada APBD Kabupaten dengan mempertimbangkan jumlah Kampung dan kemampuan biaya APBD, sehingga dimungkinkan pelaksanaannya diatur secara bergelombang berdasarkan inventarisasi Kapitalaung yang berakhir masa jabatannya.

Ayat (5)

Penetapan waktu, jadwal dan tahapan pemilihan serentak Kapitalaung akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

MTK memberitahukan kepada Kapitalaung mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kapitalaung secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber-sumber Pembiayaan Pemilihan Kapitalaung dibebankan pada APBD Kabupaten.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rencana kerja proses Pemilihan Kapitalaung" yaitu rencana kerja keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung yang disusun berdasarkan tahapan dan mekanisme mulai dari pemberitahuan MTK kepada Kapitalaung secara tertulis, rapat pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan, Pendaftaran Pemilih, penjaringan dan penyaringan, penetapan calon, sampai dengan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara serta Pelantikan Kapitalaung.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Panitia Pemilihan kapitalaung Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perangkat Kampung yaitu terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya; Kepala Urusan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Lembaga Kemasyarakatan" adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan di kampung terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tokoh Masyarakat Kampung" adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya yang berasal dari Kampung tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "warga negara Republik Indonesia" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk berkewarganegaraan Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud "bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa " dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud "berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat" adalah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan dengan SMP yaitu ST, SMEP, MTs, Kelompok Belajar Paket B dan PGA 4 tahun.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kampung bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Kampung bersangkutan dan berdomisili di Kampung bersangkutan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kapitalaung selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut Kapitalaung yang telah menjabat

1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kapitalaung yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan berkelakuan baik / mempunyai moral dan budi pekerti yang baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa adalah perilaku seseorang di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Huruf n

Yang dimaksud dengan mengenal kampungnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampung setempat adalah mengetahui keadaan dan kondisi Kampung tempat yang bersangkutan berdomisili. Masyarakat Kampung mengetahui dengan jelas keberadaan dari yang bersangkutan.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibebastugaskan dari jabatan organiknya adalah selama yang bersangkutan menjabat tidak dibebani tugas-tugas dari instansi induk dan tidak kehilangan hak-haknya sebagai PNS.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Kelengkapan persyaratan administrasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan berakhir masa jabatannya adalah apabila seorang Kapitalaung yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat dan/ atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah apabila Kapitalaung menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik dan mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat Keterangan dokter yang berwenang dan / atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “PNS Pemerintah Daerah Kabupaten” adalah PNS dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Biaya pemilihan Kapitalaung yang dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya/administrasi umum, honorarium panitia dan biaya pelantikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Diskriminatif terhadap warga adalah memperlakukan warga dengan mendasarkan pada Suku, Agama, Ras dan golongan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Seorang Pengurus partai Politik yang diangkat menjadi Perangkat Kampung wajib melepaskan jabatannya dari kepengurusan Partai politik setelah ditetapkan dan atau dilantik menjadi Perangkat Kampung. Sedangkan seorang anggota Partai Politik yang diangkat menjadi Perangkat Kampung wajib melepaskan keanggotaannya dari partai politik setelah ditetapkan dan atau dilantik menjadi perangkat Kampung.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Yang dimaksud dengan merangkap jabatan adalah perangkat kampung tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota MTK, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas